

ABSTRAK

Moh Nur Rois: *Motif Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam.*

Pengertian Pencurian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Pencurian adalah perbuatan mencuri. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi sembunyi. Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia yang masih kecil. Motif kejahatan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dorongan untuk melakukan tindak yang buruk atau tidak baik. Motif pencurian yang dilakukan anak dapat diartikan sebagai dorongan manusia yang masih kecil untuk melakukan tindakan yang buruk atau tidak baik.

Tujuan dari penelitian Motif Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam adalah: 1. Untuk mengetahui motif seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian. 2. Untuk mengetahui hukuman atau sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian menurut Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan adalah pencurian merupakan delik aduan. Yang diharuskan ada laporan dari korban atau saksi yang melihat kejadian pencurian tersebut, karena tanpa adanya alat bukti seseorang atau pelaku akan sulit untuk dinyatakan sebagai tersangka atau tidak. Apalagi bila seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut, maka harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku mengenai hukuman atau sanksi yang diberikan terhadap anak. Faktor penyebab terjadinya anak melakukan pencurian, kenakalan atau dampak seorang anak yang melakukan pencurian, tujuan seorang anak melakukan pencurian, upaya mengatasi kenakalan anak, dan sanksi pencurian yang dilakukan anak di bawah umur dalam Undang-Undang dan *ta'zir* dalam hukum pidana Islam.

Metode penelitian ini menggunakan: Metode yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *library research* yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain yang dijadikan sandaran penelitian dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang digunakan yaitu ensiklopedia Hukum Pidana Islam, KUHP, Undang-Undang, buku yang terkait, al-Qur'an, hadis, internet, jurnal, dan skripsi.

Hasil dari penelitian motif anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah didasarkan pada faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor pergaulan. Sanksi dalam Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak adalah sesuai dengan pasal 81 ayat 2 yaitu setengah dari orang dewasa atau setengah dari hukuman maksimal pencurian dalam pasal 362 KUHP. Artinya bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dan belum berusia 14 tahun (69 ayat 2 UU No 11 2012) maka tidak dapat dipenjara. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam menyatakan bahwa seorang yang melakukan pencurian dipotong tangan, namun bila seorang anak yang mencuri maka hukumannya berupa *ta'zir* karena tidak memenuhi unsur untuk dipotong tangan dan tidak ada nas atau dalil yang mengharuskan seorang anak untuk dihukum potong tangan bila mencuri.